



JADIKAN BUMI BERSIH DAN HIJAU

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
ADALAH HAK ASASI MANUSIA



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310
Phone : 62-21 392 5230 Fax : 62-21 392 5227

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP ADALAH HAK ASASI MANUSIA



Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan universal. Dengan kata lain, hak atas lingkungan hidup adalah Hak Asasi Manusia. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup dimusnahkan atau terjadi pembunuhan ekologi, maka manusia pun akan kehilangan hak-hak hidup.

Ada keterkaitan (*interdependence*) serta tak dapat dipisahkan (*indivisible*) hak atas lingkungan dengan hak-hak lainnya dalam wacana Hak Asasi Manusia. Artinya, di dalam lingkungan hidup terdapat materi kehidupan tentang hak-hak dasar manusia (*basic rights*), prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*), dan akses yang setara terhadap sumber-sumber kehidupan.

Meskipun belum ada deklarasi atau konvenan khusus tentang Hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia, sesungguhnya dimensi hak-hak dasar dan lingkungan



hidup sudah tercakup pada pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 12 (b) dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan, Agenda 21, Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara.

Relasi hak atas lingkungan (*right to environment*) dan hak asasi manusia diakui sejak 1972 dalam Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*the Human Environment*). Pertemuan Rio de Janeiro (*Earth Summit*) tahun 1992 berhasil menyusun aturan normatif hak-hak manusia dan lingkungan yang diatur dalam Deklarasi Rio Agenda 21. 1994, *Special* untuk Hak Asasi Lingkungan Laporan kerusakan menyebabkan terhadap kualitas hak-



lingkungan yang diatur dan Rencana Aksi Selanjutnya, pada *Rapporteur* PBB Manusia dan mengeluarkan kesimpulan: lingkungan telah dampak serius hak asasi manusia.

Sementara Subkomisi PBB *Sub-commission on the promotion and protection of human right* telah mengajukan draft prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Draft tersebut menegaskan semua manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan sehat secara ekologis. Lingkungan hidup dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan hak generasi mendatang. Hak-hak tersebut antara lain:

- Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan yang berkelanjutan.
- Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Memperoleh standar kesehatan yang tinggi.
- Memperoleh makanan, minuman, dan lingkungan yang sehat dan aman.
- Perumahan yang memadai, dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis.
- Akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya.
- Preservasi cagar dan pemandangan alam.
- Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap indigenous people.

INSTRUMEN NASIONAL

Eksistensi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam mekanisme hukum nasional dijamin konstitusi. Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sedangkan di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyebutkan

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sementara Hak atas lingkungan hidup dalam hukum nasional secara tegas juga dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat 1 disebutkan "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sedangkan Pasal 8 ayat (1) disebutkan, " Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah".




JADIKAN BUMI BERSIH DAN HIJAU!

Sekalipun instrumen internasional dan nasional menjamin hak atas lingkungan hidup, kenyataannya hak-hak rakyat atas lingkungan hidup sering diabaikan dan dilanggar secara sistematis. Akibatnya terjadi bencana alam, rusaknya kelestarian lingkungan dan kesehatan, serta hancurnya nilai-nilai kearifan budaya lokal.



Data konferensi perubahan iklim dunia tahun 2002 menyebut, akibat krisis lingkungan hidup jumlah pengungsi seluruh dunia tercatat mencapai 25 juta orang. Sementara, di Indonesia, akibat kian sempitnya ruang hidup di desa-desa tercatat 60 persen urban perkotaan menjadi pengungsi pembangunan. Sedangkan kerusakan hutan mencapai 3,8 juta ha, bahkan mengancam 720 ribu nyawa manusia setiap tahunnya. Krisis air mencapai 32,4 kubik per tahun. Akibat konversi lahan, 400 ribu ha tanah di Jawa terkonversi menjadi lahan industri, proyek pembangunan dan perumahan setiap tahunnya.

Konflik ekologi tidak saja mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, namun mengikutsertakan pula penghilangan hak-hak dasar untuk hidup dan pelanggaran hak asasi manusia, memustahilkan pemenuhan hak ekonomi-sosial-budaya



(*economic, social, cultural rights*), serta hak sipil-politik (*civil and political rights*). Di Indonesia, deret kasus kekerasan, konflik horisontal, kejahatan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari praktek eksploitasi sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan tersebut. Kasus-kasus itu jelas bersinggungan dengan wilayah perlindungan hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya seperti terlihat dalam sejumlah peristiwa, antara lain peristiwa Bulukumba, Halmahera, Manggarai, Porsea, Manismata dan terakhir kasus Leuwigajah dan Teluk Buyat.



Atas nama 'pembangunan' dan 'perdagangan bebas', pemerintah dan perusahaan-perusahaan trans-nasional, secara terus-menerus menyerobot tanah, air, hutan, dan mineral. Semua ini mendorong pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, seperti penyabotan atas tanah, penggusuran, polusi dan pengrusakan sumberdaya alam, militerisasi, kekerasan, intimidasi, dsb. Kasus kekerasan disebabkan pula karena kuatnya kepentingan modal atas penduduk lokal.

Begitupun kekerasan dan kasus-kasus yang terjadi di wilayah-wilayah konservasi lebih disebabkan karena perlindungan konsesi-konsesi dari kepentingan tertentu yang lebih besar daripada hak-hak masyarakat lokal.

Melihat kenyataan genting di atas, maka saatnya semua orang untuk selalu sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadikan Bumi Bersih dan Hijau sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2005. Sementara negara harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia.

KEWAJIBAN NEGARA (State Duty)

- Hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Untuk itu, kerusakan lingkungan hidup harus dilihat sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Secara eksplisit konstitusi UUD 1945 Pasal 28I ayat 4 menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Hal yang sama juga ditegaskan pada Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 10 UU No 23 Tahun 1997 menyatakan, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:
 - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
 - g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
 - h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
 - i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

DEFINISI

- **LINGKUNGAN HIDUP ADALAH**

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



- **PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ADALAH**

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.



- **PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ADALAH**

tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.





"Keadaan lingkungan hidup secara nyata membantu untuk menentukan sejauh mana orang dapat menikmati hak-hak dasarnya untuk hidup, kesehatan, makanan dan perumahan yang layak serta atas penghidupan dan budaya tradisionalnya. ... Hak dasar untuk hidup terancam oleh degradasi dan deforestasi, paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya dan pencemaran air minum"

(Klaus Toepfer, Direktur Eksekutif
United Nations Environment Programme)



Publikasi ini diterbitkan oleh:

Sub Komisi EKOSOB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jln. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat

Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227

- Penanggung jawab - Anshari Thayib
- Penulis Naskah - Ignas Tri, Roni Giandono
- Desain - Lumbung Advertising